

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika, psikotropika dan obat – obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat – obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan¹.

Narkotika digolongkan dalam obat – obatan atau zat yang berbahaya bagi kesehatan bila di salah gunakan, maka mengenai produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor impor obat – obatan tersebut diatur dalam undang – undang nomor 35 tahun 2009 *jo* undang – undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Tujuan dari pengaturan undang – undang tersebut, selain untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika, juga menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Di dalam penyalahgunaan narkotika kita akan selalu dihadapkan pada realita yang ada, di mana kejahatan yang dilakukan oleh orang – perorangan , kelompok hingga melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat kelas bawah sampai lapisan masyarakat kelas atas, bahkan sampai melibatkan oknum pejabat dan *public figure*. Wilayah operasi tindak pidana ini bukan hanya dalam lingkungan nasional Indonesia saja,

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5.

namun antar negara hingga antar benua yang dilakukan oleh orang asing. Dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan rapi, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Di satu sisi narkotika diperlukan dan digunakan untuk pengobatan manusia, namun di sisi yang lain narkotika juga disalahgunakan, maka hal tersebut membahayakan bagi manusia. Penyalahgunaan oleh para pemakai ini menyebabkan tidak hanya berpengaruh pada kehidupan individu – individu, tetapi memiliki dampak yang meluas hingga berdampak pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.²

Indonesia adalah surga bagi pemasok dan tentunya merupakan pasar narkotika yang sangat menjanjikan. Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran tersebut atau disebut kurir kerap dilakukan untuk dapat mengedarkan secara luas narkotika ini, dan biasanya dilakukan lalui bandara–bandara udara dan pelabuhan–pelabuhan kedatangan internasional dari luar negeri ke Indonesia maupun pengiriman melalui jalur–jalur transportasi umum dalam negeri³.

Modus operandi atau cara melakukan tindak pidana penyaluran narkotika semakin kreatif dan inovatif. Perkembangan dari modus yang dilakukan oleh para bandar narkotika ini disebabkan karena para aparat penegak hukum juga secara intensif melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan narkotika secara ilegal. Banyak cara yang dilakukan oleh perantara atau kurir narkoba, seperti menelan narkotika yang telah dimasukan terlebih dahulu kedalam kapsul plastik, dimasukan kedalam kotak/kaleng biskuit, permen dan makanan dalam kemasan, narkotika tersebut dimasukan kedalam kantung kain, dijahit, lalu dililitkan di badan si pengedar yang memakai jaket, dimasukan di dalam tumit sepatu yang telah di *design*

² *Ibid.*

³ Metro tv, “*metro inside*”, tanggal 17 Desember 2009 pukul 23.30 wib.

secara khusus, narkoba dimasukan ke dalam tas yang sudah di *design* sedemikian rupa dan disekat-sekat sehingga tidak tembus oleh alat deteksi, dan terdapat cara-cara lainnya selain contoh tersebut yang diharapkan oleh para pelaku kurir narkoba yang kebanyakan dilakukan agar tidak mencurigai dan lolos dari pemeriksaan para aparat yang berwenang.

Salah satu cara penyaluran narkoba tersebut antara lain dengan melibatkan perempuan untuk menjadi kurir narkoba, tidak hanya perempuan kebangsaan Indonesia namun hingga melibatkan perempuan berkebangsaan asing. Pada 2012 lalu, adanya peningkatan penyelundupan melalui bandara Soekarno – Hatta Jakarta sebagai salah satu pintu masuk narkoba di Indonesia, peningkatan tersebut terjadi hingga 100% (seratus persen) dibanding tahun lalu yaitu 42 kasus menjadi 84 kasus⁴. Kasus yang terjadi sepanjang bulan desember 2012 sampai tahun 2013, dimana melibatkan perempuan sebagai kurir narkoba.

Seorang perempuan bisa menjadi pelaku tindak pidana disebabkan karena berbagai faktor, di dalam masyarakat perempuan sering merasa dirinya tidak mendapat keadilan, pemberian stigma atau cap kepada wanita berfungsi merawat dan mendidik anak, mengurus suami, dan perempuan dalam menjadi kurir narkoba dianggap mudah diperdaya, tidak dicurigai oleh aparat penegak hukum yang berwenang, menurut dan tidak banyak bertanya, dan biasanya perempuan mau menerima pekerjaan itu, karena dialah yang menempatkan diri sebagai *survivor* (maksud : penyelamat) kemiskinan keluarga, membuat perempuan merasa dirinya tidak dapat mengekspresikan keinginannya untuk menjadi sosok yang dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan hal pada laki-laki.⁵

Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba memberikan ancaman sanksi yang tegas dan berat yakni ancaman 20 (dua puluh) tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, bagi siapa saja yang menjadi kurir narkoba. Namun, dalam kenyataannya tidak dapat memberikan efek pencegahan terhadap meningkatnya tindak

⁴ www.bnn.go.id_wanita, kurir narkoba Internasional, diunduh tanggal 20 januari 2013 pukul 22.00 wib.

⁵ Sulistyowati Irianto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. Kata pengantar xi.

pidana peredaran narkotika yang khususnya dilakukan oleh perempuan yang menjadi kurir narkotika.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu bentuk penyertaan yang telah diatur dalam asas – asas hukum pidana dalam hal menentukan pelaku dan pertanggung jawaban pidana.

Perempuan sebagai perantara dalam penyaluran narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang pelakunya secara langsung melakukan tindak pidana narkotika, namun dalam hal penyebab lainnya mereka melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkotika dengan sebagai kurir narkotika, namun mereka membantu melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana ataupun mereka disuruh melakukan tindak pidana narkotika sebagai perantara dalam penyaluran narkotika.

Ketentuan pidana di dalam undang–undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur sanksi hukum yang tegas bagi siapa saja yang menyalurkan, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam undang–undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal 114 ayat (1), dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau dipidana dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam ayat (2) dijelaskan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Beberapa contoh narkotika golongan I menurut Undang – Undang no 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian – bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperlihatkan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan – bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, sisa – sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

Contoh kasus mengenai wanita sebagai kurir perdagangan gelap narkoba di Indonesia antara lain :

- A. Pada hari minggu, 26 mei 2013, di terminal kedatangan Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat petugas BNN menangkap JR karena diduga menjadi kurir narkoba. Petugas curiga terhadap tas koper yang dibawa JR. Setelah diperiksa menggunakan sinar X, ditemukan 2.806 gram sabu yang disembunyikan di balik dinding koper. JR ditangkap setelah melakukan tiga kali perjalanan Jakarta-Filipina-Kuala Lumpur-Padang-Jakarta. Rute tersebut adalah rute yang biasa digunakannya untuk mengambil barang haram dari seseorang di Filipina. Pada kali ketiga, petugas menangkap JR berikut barang bukti sabu yang dibawanya. JR yang tertangkap menjadi kurir narkoba setelah empat tahun mendekam di Lapas wanita Tangerang, mengaku mendapat upah Rp 20 juta. Uang tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada para napi yang masih mendekam di penjara khusus wanita tersebut⁶
- B. Pada hari rabu tanggal 11 september 2013, petugas dari satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno – Hatta berhasil menggagalkan upaya pengiriman lima wanita asal Indonesia, yang akan diterbangkan ke China untuk dijadikan kurir narkoba. Kelima wanita tersebut berinisial YP, L, RM, RZZ, dan LK. Mereka direkrut oleh jaringan Nigeria yang berada di China yang nantinya akan dijadikan kurir untuk memasok narkoba Indonesia. Kelima wanita tersebut dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah untuk sekali mengantarkan narkoba. Menurut Humas BNN Sumirat Dwiyanto kebanyakan yang dijadikan kurir narkoba adalah remaja – remaja putus sekolah dan ingin

⁶ www.kompas.com, diunduh pada tanggal 24 februari 2014.

memperoleh pekerjaan gampang dengan upah yang besar, tanpa mereka sadari resiko yang harus mereka hadapi⁷.

C. Pada hari jumat tanggal 30 november 2012 Badan Narkotika Nasional menangkap dua wanita asal Indonesia berinisial FR, dan NP di bandara Soekarno–Hatta. Kedua wanita berstatus janda anak satu tersebut tertangkap tangan membawa narkotika golongan I jenis heroin seberat 1.700 gram, yang akan mereka bawa ke Malaysia atas perintah gembong narkoba asal Malaysia bernama Cici. Cici adalah gembong narkoba asal Malaysia yang sering merekrut kurir wanita dari Indonesia, terutama daerah Samarinda. FR dan NP dijerat pasal 115, 114, 132, 112 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, atau penjara seumur hidup atau sesingkatnya enam tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah⁸.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIK”**.

B. Identifikasi Masalah

Setelah melihat uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah – masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai peranan kurir narkotika berdasarkan Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika *jo* Undang- undang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

⁷ www.merdeka.com, diunduh pada tanggal 25 februari 2014.

⁸ www.suarapembaruan.com, diunduh pada tanggal 25 februari 2014.

2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan perempuan menjadi kurir dalam peredaran gelap narkoba dilihat dari perspektif kriminologi?
3. Kendala dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi keterlibatan perempuan sebagai kurir dalam peredaran gelap narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis mempunyai tujuan dalam penyusunan penelitian terhadap permasalahan perempuan sebagai kurir dalam peredaran narkoba tersebut diatas, yaitu :

1. Untuk meneliti dan menilai sejauh mana Undang – undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur tentang peranan perempuan kurir narkoba.
2. Untuk meneliti faktor apa saja yang mendorong perempuan menjadi kurir dalam peredaran gelap narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas keterlibatan perempuan sebagai kurir dalam peredaran gelap narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Penyusunan penelitian atau skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian atau skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan ilmu pidana dan perkembangan kriminologi.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian atau skripsi ini diharapkan pula dapat berguna dalam memecahkan berbagai permasalahan bagi aparat penegak hukum dan pihak – pihak yang bersangkutan maupun yang memerlukannya, guna memecahkan masalah kasus terhadap perempuan sebagai kurir dalam peredaran narkoba yang semakin meningkat jumlahnya di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara dalam hal ini pemerintah adalah suatu organisasi tertinggi dalam masyarakat mempunyai peranan membentuk suatu alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara, dalam hal ini pemerintah dengan alat – alatnya menciptakan dan memberlakukan hukum⁹.

Negara berhak untuk memidana seseorang yang melakukan tindak pidana, hak negara itu meliputi hak untuk mengancam perbuatan dengan pidana, dan hak untuk menjatuhkan pidana, hak ini terletak pada alat Negara yang berwenang untuk melaksanakan pidana, yakni jaksa. Negara memegang *subjectief strafrecht (ius punendi)* yakni seluruh peraturan yang memuat hak Negara untuk memidana seseorang yang melakukan tindak pidana, yang dapat menjatuhkan pidana terhadap pengertian *objectief strafrecht (ius poenale)* yakni seluruh peraturan yang memuat larangan–larangan atau keharusan–keharusan, terhadap pelanggar peraturan itu diancam dengan pidana¹⁰. Pemerintah yang mengendalikan hukum, karena

⁹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 4.

¹⁰ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hlm 14.

pemerintah berhak memidana. Hak menjatuhkan pidana merupakan perlengkapan Negara, hanya yang mempunyai wewenang yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendak yang mempunyai hak memidana¹¹.

Fungsi hukum sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya ada pada pembentukan peraturan perundang – undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang – undangan¹². Dalam artian politik hukum menurut Soedarto adalah kebijakan dari negara melalui badan – badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan (*ius contituendum*)¹³. Oleh karena itu norma–norma yang tercipta di masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum.

Hukum dapat mencapai tujuan yang adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan–kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan – kepentingan tersebut¹⁴.

Hukum pidana dalam arti materiil menurut W.L.G. Lemaire bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – keharusan dan larangan–larangan yang (oleh pembentuk undang–undang) dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikaitkan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma–norma yang menentukan terhadap tindakan–

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 4

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978, hlm 11.

¹³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 20.

¹⁴ Dikdik M.Arief & Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 12-13.

tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut¹⁵.

Penerapan sanksi dapat pula ditetapkan pendekatan humanistik, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi harus juga dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat¹⁶.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat atau pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri¹⁷, efek penjeraan (*deterrent*) tersebut diharapkan dapat menjadi suatu acuan agar masyarakat tidak akan melakukan sesuatu hal yang melanggar norma yang ada.

Dalam berbagai literatur kepustakaan, kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh **Paul Topinard** (1830-1911), ia adalah seorang antropolog Perancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" (kejahatan/penjahat), dan "*Logos*" (ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan¹⁸. Dalam mempelajari kriminologi, fokus utama kita diarahkan kepada "Pelaku" kejahatan ini berbeda dengan pada saat kita mempelajari Hukum Pidana, yang kita pelajari adalah aturan-aturan yang mengikat pelaku tersebut¹⁹.

Edwin. H. Sutherland menjelaskan mengenai hal – hal yang termasuk kedalam ruang lingkup Kriminologi, yaitu proses dari pembuatan undang – undang, pelanggaran terhadap

¹⁵ *Ibid*, hlm 2.

¹⁶ *Ibid*, hlm 37.

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 23.

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 2.

¹⁹ *Ibid*, hlm 2.

undang – undang tersebut dan reaksi – reaksi terhadap pelanggaran undang – undang tersebut (*reacting toward the breaking of law*)²⁰. Tujuan dari ruang lingkup kriminologi yang telah memperlihatkan bahwa selain untuk menyelidiki dan menentukan faktor – faktor terjadinya kejahatan dan penjahat, maka tujuan lain dari kriminologi adalah sebagai acuan bagi legislative untuk membuat suatu undang – undang dalam menentukan kebijakan hukum pidana.

E. Utrecht berpendapat bahwa kriminologi itu merupakan ilmu yang berdiri sendiri disamping (ilmu) hukum pidana positif, akan tetapi bagi (ilmu) hukum pidana positif dan peradilan pidana, kriminologi itu merupakan suatu ilmu yang membantu. selain itu juga, kriminologi secara praktis mempunyai hubungan yang dekat dengan ilmu hukum pidana, dimana hasil analisa kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan²¹.

Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab–sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara–cara memperbaiki penjahat dan cara – cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan, hal ini disebabkan dalam perkembangan tindak pidana tidaklah dapat hanya diselesaikan secara penerapan pidana saja melainkan diperlukannya suatu penyelesaian yang berdasarkan sanksi apa yang tepat dalam mencegah agar kejahatan tersebut dapat diselesaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bonger dimana bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi, untuk itu harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.

Perkembangan pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba dalam hal ini kurir narkoba, pada saat ini perempuan juga dapat menjadi kurir dalam tindak pidana penyelundupan narkoba. Terdapat beberapa kajian dalam kriminologi yang dapat

²⁰ Momon martasaputra, *azas-azas kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm 2.

²¹ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm 5.

menjelaskan mengenai permasalahan perempuan sebagai kurir dalam peredaran gelap narkoba ini, yaitu Teori Kontrol yang dikemukakan oleh Albert J. Reiss, yang mengatakan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhan dengan cara melanggar norma – norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri (*Personal control*)²², ketika seseorang terutama perempuan menjadi pelaku tindak pidana hal ini disebabkan seorang perempuan untuk memberikan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup keluarganya merasa dia harus melakukan sesuatu perbuatan yang diluar norma – norma yang ada. Selain *personal control* terdapat juga *social control*, dalam teori ini Albert. J. Reiss menyebutkan bahwa kemampuan kelompok sosial atau lembaga – lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma – norma atau membuat suatu peraturan yang ada itu menjadi efektif²³.

Teori ketiga yang dapat dihubungkan dengan kasus perempuan sebagai kurir dalam perdagangan gelap narkoba adalah teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh **Edwin H. Sutherland** (1939-1947). Kaitannya dengan masalah yang dibahas ini adalah ketika seorang pelaku tindak pidana dalam hal ini perempuan yang menjadi kurir narkoba dapat disebabkan oleh beberapa faktor gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan pelaku tindak pidana mempelajari tindak pidana tersebut dari lingkungan mereka sendiri. Dalam hal lingkungan ini, perempuan melakukan suatu tindak pidana dalam hal pengedaran gelap narkoba dengan menjadi kurir ini lebih dimungkinkan mempelajari kejahatan tersebut dari lingkungan luar, dalam hal ini pacar atau teman dekat, bahkan dari keluarga sendiri yaitu suami²⁴.

Teori feminis melihat tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan sebagai suatu bentuk adanya ketidak wajaran posisi perempuan dalam suatu masyarakat²⁵. Hal ini apabila

²² *Ibid*, hlm. 42.

²³ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ Sulistyowati Irianto, *op.cit* hlm.1.

²⁵ Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung,2006, hlm 5.

dihubungkan dalam sistem struktur masyarakat negara Indonesia yang cenderung patriaki (mengutamakan pihak laki-laki), terdapat ketimpangan dan ketidakadilan (ekonomi, sosial, budaya, politik) pada kaum perempuan, dimana perempuan masih dipandang secara seksualitas saja dan mengakibatkan suatu kerugian yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi dalam keluarga dan masyarakat yang cenderung menempatkan ketergantungan terhadap laki-laki sangatlah tinggi, namun disaat perempuan merasa dirinya mampu untuk menjadi seorang yang mandiri, pandangan miring dari masyarakatlah yang menyebabkan wanita merasa dipojokkan. Seharusnya perempuan juga diberikan perhatian dan penghormatan bagi dirinya, khususnya dalam hal persamaan hak dan kesempatan, serta mendapatkan perlakuan yang sama di segala bidang dan segala kegiatan²⁶

Otto Polack meneliti tentang kejahatan yang dilakukan oleh para perempuan, dan didapati suatu kenyataan bahwa banyak kejahatan yang dilakukan oleh para perempuan tidak diketahui karena sifat kewanitaan dari pelakunya²⁷. Perempuan pada dasarnya hanya dipandang secara seksualitasnya saja, dalam permasalahan tindak pidana dimana perempuan sebagai kurir narkoba sering digunakan sifat kewanitaannya, dimana tidak mudahnya dia dicurigai oleh aparat penegak hukum²⁸.

Pemerintah melakukan pembaharuan Undang – Undang Obat Bius produk pemerintahan Belanda (1927) sampai dengan lahirnya undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai suatu pengaturan hukum terhadap narkoba di Indonesia, dimana Indonesia memiliki undang–undang yang dianggap sebagai kebijakan hukum tentang narkoba yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkoba dan ketentuan–ketentuan pertanggung jawaban dan penerapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkoba.

²⁶ *Ibid*, hlm 7.

²⁷ *Ibid*, hlm 2.

²⁸ Sulistyowati Irianto, *op.cit*, hlm 87.

Secara umum permasalahan penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling berkaitan, yaitu produksi gelap (*illicit drug production*), perdagangan gelap (*illicit trafficking*), dan penyalahgunaan (*drug abuse*)²⁹. Dalam Undang–undang narkotika dikatakan bahwa peredaran dan perdagangan gelap narkotika terdapat serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika melalui kurir selain itu juga dalam hal ini kemudian berlanjut kepada pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual, memindah tangankan narkotika dengan memperoleh imbalan maupun tanpa imbalan.

Serangkaian tindak pidana peredaran dan perdagangan narkotika diatas tidak terlepas dari penyertaan tindak pidana, dalam hal pengertian penyertaan tersebut diatur dan di bahas didalam asas hukum pidana yang dibagi menjadi lima golongan penyertaan tindak pidana, yaitu³⁰ :

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*),
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*),
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*),
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zjin, medeplichtige*).

Di dalam hal produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, dan sanksi pidana bagi pelanggarnya tersebut harus diatur dalam undang – undang yang bersifat khusus diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat oleh Negara, karena dalam ketentuan pidana baik secara materiil ataupun formil mempunyai ketentuan – ketentuan yang menyimpang dari KUHP.

Mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui kurir narkotika, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat suatu produk hukum berupa Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dasar dari pembentukan

²⁹ Djoko Satrio, “*Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya*”, Cisarua Bogor, 2003, Hlm 3

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm, 118.

Undang – undang tersebut merupakan reaksi pemerintah terhadap penyalahgunaan narkotika yang mendorong adanya peredaran gelap narkotika dan menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang meluas dan tidak hanya berdimensi nasional saja melainkan telah berdimensi secara internasional, selain atas keprihatinan tersebut pembentukan undang – undang ini merupakan suatu pengakuan dan peratifikasian atas konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika (1988) yang diharapkan untuk melakukan kerja sama dalam penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika baik secara bilateral maupun multilateral³¹.

Undang – undang tersebut merupakan upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut dengan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ancaman pidana tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek penjeraan terhadap pelaku tindak pidana, penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika, dan pemberantasan gelap narkotika.

Peran serta perempuan dalam pembangunan di semua bidang dan tingkat kegiatan, peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan laki – laki dari hasil pembangunan, dan adanya perbedaan posisi antara perempuan dan laki – laki, dimana perempuan masih berada dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah karena sering kali mengalami diskriminasi akibat masih adanya perlakuan diskriminatif atau karena dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat masih kurangnya dukungan akan kemandirian perempuan. Walaupun ada sesuatu yang sering dilupakan, bahwa perempuan mempunyai suatu andil yang sangat besar dalam hal peradaban manusia.

³¹ Hari Sasangka, *op.cit*, Hlm 123.

Dengan melihat kenyataan sosial yang telah terjadi saat ini, seyogyanya dapat memberikan suatu masukan dalam mengkaji suatu kebijakan di dalam aturan yang telah ada, disamping adanya suatu pembentukan penempatan posisi perempuan sebagai subordinasi di dalam masyarakat terdapat hal – hal lain yang mendorong perempuan menjadi kurir dalam penyelundupan narkoba.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai perempuan sebagai kurir dalam peredaran gelap narkoba. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dalam kasus ini perempuan, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun-menyusun teori-teori baru³²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan pustaka atau data-data primer dengan dukungan data sekunder, pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 2006, hlm 10.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan³³.

3. Tahap Penelitian

Untuk tahapan penelitian terhadap permasalahan yang ada, maka peneliti akan melakukan berbagai penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari :

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Berbagai tulisan pakar hukum pidana dan kriminologi yang berkaitan dengan narkotika yang dituangkan dalam bentuk buku, paper atau makalah serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya;
- 2) Berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan narkotika, baik dari perspektif hukum, maupun non-hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari : Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara artikel, majalah, dan koran.

³³ *Ibid* , hlm 12

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan inventarisasi terhadap perundang-undangan;
- 2) Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- 3) Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan penulisan hukum ini dengan menelaah berbagai dokumen dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta maupun teori-teori dan konsep yang berkaitan.

b. Penelitian lapangan

Guna memperoleh data yang relatif akurat, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak (narasumber) yaitu petugas Lapas Wanita Klas IIA Semarang berserta 2 (dua) warga binaan yang akan dijadikan contoh kasus dalam penelitian ini, petugas serta staff BNN (Badan Narkotika Nasional), petugas Lapas Wanita Kelas IIA Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu pengamatan secara langsung kepada lapangan untuk melihat, mencatat dan mengamati secara langsung hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas didalam penulisan ini.

b. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan menggunakan pedoman wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur untuk memperoleh data atau informasi dari orang-orang yang benar-benar ahli atau mengetahui atau berwenang secara langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian di susun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran. Dengan Analisis yuridis kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka atau secara statistik.

7. Lokasi Penelitian

Perpustakaan ;

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, di Jln. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Pasundan, di Jln, Tamansari No. 6-8 Bandung.
- c. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjajaran, di Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- d. Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha, di Jln. Prof Drg Suria Sumantri 65 Bandung.

Instansi :

- a. Lapas Wanita Klas IIA Semarang, di Jln. Mgr. Sugiyopranoto No. 59. Semarang.

b.Lapas Wanita Klas IIA Bandung, di Jln Pacuan Kuda No. 3, Sukamiskin, Bandung.

c.Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional, di Jln. MT Haryono 11, Cawang, Jakarta.

8. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	2013 – 2014					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Persiapan/penyusunan proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan dan Penjilidan						
10	Pengesahan						

